



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini terdapat empat bagian yang akan dipaparkan oleh peneliti yaitu landasan teori, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

Dalam landasan teoritis, akan diulas teori-teori berikut ini: teori agensi, teori *signalling*, persistensi laba, *book tax differences*, *tax retention rate (TRR)*, dan beban pajak tanggungan. Penelitian terdahulu berguna untuk melihat *gap* yang muncul dalam penelitian.

Terdapat juga kerangka pemikiran yang bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara variabel – variabel tersebut sebagai dasar pengembangan hipotesis.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi memaparkan relasi yang terjalin antara “*principal*” (pihak yang memiliki kepentingan) dan “*agent*” (pihak yang menjalankan kepentingan) yang mempunyai perbedaan kepentingan. Jensen & Meckling (1976:5) menggambarkan hubungan keagenan ini terjadi karena terdapat kontrak perjanjian *principal* dan *agent*, yang mana *agent* dijadikan perpanjangan tangan *principal* untuk melaksanakan jasa(layanan) tertentu untuk memenuhi kepentingan *principal*.

Masalah keagenan dapat terjadi ketika terjadi perbedaan kepentingan *principal* dan *agent*. Penyebabnya dapat berupa asumsi terhadap sifat manusia, atau asumsi dalam organisasi. Asumsi manusia yakni bahwa manusia memiliki sifat egois dan memiliki kepentingan tersendiri, memiliki keterbatasan rasionalitas, serta dorongan untuk menghindari resiko. Sedangkan asumsi organisasi dapat berupa asimetri informasi di pihak *agent* dan *principal* (Eisenhardt, 1989).



Pada penelitian ini, *principal* adalah pemerintah sedangkan *agent* adalah manajemen perusahaan. Pemerintah sebagai *principal* membutuhkan sumber penerimaan pajak yang tinggi untuk membiayai keuangan negara. Pemerintah mengharapkan kepatuhan dan kemandirian wajib pajak dalam hal ini perusahaan dalam membayar pajak. Sebaliknya, manajemen perusahaan menginginkan biaya pajak yang kecil. Selain itu, dengan diterapkannya, mekanisme *self assessment system*, dimana wajib pajak secara mandiri menghitung, membayar, dan menyerahkan pajak mereka. Hal ini dapat mendorong wajib pajak untuk semakin giat mencari dan memanfaatkan *loopholes* dan *gray area* dalam peraturan pajak melalui perencanaan pajak untuk memanipulasi beban pajak perusahaan untuk menjaga laba tahunan yang persisten dan berkelanjutan.

2. Teori Sinyal (Signalling Theory)

Teori *signalling* menurut Brigham & Houston (2019) yaitu “suatu tindakan yang diambil pihak manajemen perusahaan yang memberi petunjuk atau informasi bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan.”

Dengan isu asimetri informasi, manajemen perusahaan mempunyai lebih banyak informasi daripada mayoritas investor, sehingga manajemen didorong untuk mengirim sinyal ke pasar berupa informasi dalam laporan keuangan. Dengan sinyal tersebut, manajemen perusahaan juga membuktikan bahwa perusahaan mereka lebih unggul dari perusahaan pesaing.

Poin kunci teori sinyal ini adalah bahwa pihak eksternal (contoh: investor) berpotensi diuntungkan dari pengambilan keputusan berdasarkan informasi dalam sinyal (contoh: laba dalam laporan keuangan) yang diberikan manajemen perusahaan. Misalnya, pemegang saham akan mendapat untung dari membeli

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



saham perusahaan, yang mereka yakini menunjukkan pertanda prospek keuangan perusahaan yang baik di masa depan (Connelly et al., 2011:46)

Beragam informasi dalam laporan keuangan dapat memberi sinyal dalam bentuk *good news* atau *bad news*. Investor akan merespon laporan keuangan sebagai *good news* ketika informasi yang terkandung di dalamnya dirasa cukup mencerminkan harapan investor seperti laba persisten dan peningkatan laba. Di sisi lain, *bad news* atau sinyal negatif dianggap akan memengaruhi mereka yang memiliki “uang” (investor) lebih kuat dibanding *good news* (sinyal positif) (Stern et al., 2014). Investor akan merespon laporan keuangan sebagai *bad news* ketika informasi yang terkandung di dalamnya dirasa berlawanan dengan apa yang diharapkan investor seperti penurunan laba, kerugian, reputasi perusahaan yang buruk.

Teori sinyal dikaitkan dengan persistensi laba karena mencerminkan pertimbangan investor atas informasi keuangan sebelum berinvestasi di suatu perusahaan. Sedangkan motivasi *signaling* mendorong manajemen perusahaan untuk memberi sinyal positif dalam laporan keuangan bahwa perusahaan lebih baik dari pesaingnya serta mampu menghasilkan laba yang persisten dan berkelanjutan. Manajemen olehnya akan terdorong untuk memperbaiki laba yang tersaji dan mengupayakan menaikkan laba yang dilaporkan ke investor serta menurunkan beban pajak dan beban pajak tangguhan perusahaan.

3. Persistensi Laba

Persistensi laba adalah salah satu ukuran laba yang berkualitas. (Blaylock et al., 2012; Dechow & Schrand, 2004; Penman, 2013; Zdulhiyanov, 2015), dimana perusahaan mampu mengkondisikan laba sehingga cenderung tidak berfluktuasi tajam dan bertahan ke tahun-tahun selanjutnya dengan menjauhi tindakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menyesatkan dengan merekayasa laporan keuangan (Zdulhiyanov, 2015).

Ⓢ Persistensi laba dapat menjadi refleksi kualitas laba yang baik bila laba benar-benar mencerminkan kinerja perusahaan yang sesungguhnya selama periode tersebut dan jika kinerja periode saat ini bertahan (berkelanjutan) di periode mendatang karena hanya ada sedikit gangguan pada laba perusahaan (Dechow, 2004; Wijayanti, 2006). Demikian, dengan mengevaluasi kelangsungan laba, pengguna laporan keuangan dapat memprediksi laba yang andal dan dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas dan kinerja perusahaan.

Definisi persistensi laba secara garis besar melingkupi aspek prediktabilitas, variabilitas, stabilitas dan tren dalam laba (Subramanyam, 2014). Penman (2013:396) menyatakan persistensi laba adalah dimana laba yang dapat terulang dan bertahan di masa depan dan bertumbuh. Secara sederhana dapat dikatakan perusahaan dengan persistensi laba yang tinggi lebih mungkin untuk terus melaporkan laba di masa yang akan datang daripada perusahaan dengan persistensi laba yang rendah, yang berarti bahwa laba terdiri dari laba permanen (*repeatable earning*) daripada laba sementara (*temporary earning*) (Choi, 2021).

Menurut Lako (2007) dalam (Jovita & Simanjuntak, 2017), para pengguna laporan keuangan harus waspada dan berhati-hati jika menemui “*red flags*” berupa laba yang tidak persisten terutama jika perubahan laba terjadi drastis dan tiba-tiba. Jika pelaporan laba perusahaan melonjak naik secara signifikan dan drastis dalam periode yang singkat maka kemungkinan besar manajemen telah melakukan cara yang kurang etis untuk merekayasa laba. Kondisi sebaliknya, jika laba perusahaan tiba-tiba anjlok atau terdeteksi merugi besar tanpa alasan yang jelas, bisa jadi manajemen berusaha menggelapkan pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. *Book Tax Differences (BTD)*

© Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Book-tax differences (BTD) merupakan selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal dalam bentuk perbedaan waktu (*temporer*) dan perbedaan tetap (*permanen*). Laba akuntansi didefinisikan menurut PSAK No. 46 adalah “laba atau rugi selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak”, dan laba fiskal adalah “laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Pajak atas pajak penghasilan yang terutang”.

Sumber BTD yang pertama dikenal dengan normal BTD, disebabkan perbedaan tujuan akuntansi keuangan dan sistem akuntansi pajak dan perbedaan aturan yang mendasari keduanya (PSAK vs peraturan pajak). Terdapat dua tujuan manajemen perusahaan melaporkan laba tiap tahunnya. Pelaporan keuangan perusahaan berdasarkan akuntansi keuangan (dalam hal ini PSAK) dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang menjadi dasar keputusan pengguna laporan keuangan. Sedangkan, untuk menentukan kewajiban pajak, pelaporan pajak didasarkan pada peraturan pajak (Hanlon, 2003).

BTD juga dapat disebabkan pelaporan laba secara oportunistik dari salah satu atau kedua sistem (akuntansi dan/ pajak), baik dalam bentuk *tax planning* atau manajemen laba. Misalnya, perusahaan dapat mengadopsi *tax planning*, legal atau sebaliknya, untuk mengurangi pendapatan kena pajak relatif terhadap pendapatan buku. Demikian pula, jika perusahaan tidak membayar pajak atas pendapatan manajemen, perusahaan dapat *manage* laba secara oportunistik, untuk meningkatkan pendapatan buku relatif terhadap pendapatan kena pajak (Hanlon, 2003).

Tang & Firth (2011) meringkas variasi yang dilakukan manajemen dalam mengelola BTD secara oportunistik, strategi manajer antara lain: (1) mengelola laba

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



akuntansi dan penghasilan kena pajak (pajak) dalam arah yang berlawanan, seperti melaporkan penghasilan buku yang lebih tinggi dan penghasilan kena pajak yang lebih rendah (pajak); (2) mengelola laba akuntansi dengan tetap menjaga pendapatan kena pajak (pajak) konstan (3) mengelola pendapatan kena pajak sambil mempertahankan laba akuntansi yang stabil. Oleh karena itu, BTD menginformasikan tidak hanya besarnya perbedaan mekanis antara buku dan aturan pelaporan pajak, tetapi juga strategi atau perilaku manajemen dalam mengelola pendapatan dan pajak

Berdasarkan peraturan perpajakan di Indonesia, tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakan dua pembukuan terpisah untuk akuntansi dan pajak. Menurut Pohan (2013), baik laporan keuangan fiskal dan komersial dapat disusun secara terpisah, atau laporan keuangan komersial dapat dikoreksi secara fiskal, setelahnya barulah dihitung besaran penghasilan kena pajak

Koreksi fiskal dilakukan karena beberapa ketentuan dalam akuntansi keuangan berbeda atau tidak berlaku menurut akuntansi perpajakan. Perbedaan cara menghitung laba menurut akuntansi dan perpajakan ini menimbulkan selisih jumlah laba sebelum pajak (disebut juga laba akuntansi atau laba komersial) dan pendapatan kena pajak (disebut juga laba fiskal) yang kita kenal dengan istilah *book-tax differences (BTD)*. BTD dapat dikelompokkan menjadi perbedaan temporer dan perbedaan tetap.

a. Perbedaan Tetap

Perbedaan tetap disebabkan adanya item pendapatan dan biaya yang diakui dalam akuntansi namun dalam pajak tidak diakui atau sebaliknya. Menurut Resmi (2011:373) dalam Astaria (2020), perbedaan tetap dapat ditemukan pada:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (1) Penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final (bunga bank, dividen, sewa tanah dan bangunan dll sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 UU PPh)
- (2) Penghasilan yang tergolong bukan objek pajak, contoh: dividen yang diterima oleh perusahaan perseroan terbatas, dan penghasilan lain yang diatur dalam pasal 4 ayat 3 UU PPh.
- (3) Biaya yang tidak boleh dijadikan pengurang penghasilan bruto seperti pembayaran imbalan dalam bentuk natura; biaya/pengeluaran untuk kepentingan pribadi pemilik; cadangan atau pemupukan dana cadangan, dan biaya atau pengurang lainnya yang tidak diperbolehkan (*non deductible expense*) menurut fiskal sesuai pasal 9 ayat 1 UU PPh.

b. Perbedaan Temporer

Perbedaan temporer timbul saat perlakuan PSAK dan peraturan pajak untuk pendapatan atau beban tertentu hanya berbeda pada periode di mana pos pendapatan atau beban diakui namun item tersebut akan muncul pada pendapatan kena pajak (laba fiskal) dan pendapatan akuntansi (Hanlon, 2003; Moore, 2012). Perbedaan ini akan dibalik di periode mendatang ketika pos pendapatan atau beban yang sama yang sebelumnya telah diakui baik dalam penghasilan kena pajak atau penghasilan akuntansi diakui dalam angka penghasilan lain-lain.

Menurut Astaria, (2020:19) perbedaan temporer terjadi misalnya pada aspek:

- (1) Pengakuan penyusutan dan masa manfaat atas aset tetap, contohnya:
Aset tetap berwujud non-bangunan yang tergolong kelompok I, dalam ketentuan fiskal umur ekonomisnya ditetapkan 4 tahun,

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

sedangkan secara komersial di estimasi memiliki masa manfaat 5 tahun.

- (2) Pengakuan penghasilan, contohnya: secara akuntansi, pengakuan atas bunga, sewa, dan uang muka ditangguhkan berdasarkan periodenya, sedangkan menurut pajak penghasilan tersebut akan diakui saat uang diterima
- (3) Pengakuan biaya, contohnya: secara akuntansi, biaya garansi produk akan diakui saat periode berjalan, namun secara fiskal akan diakui saat biaya dibayar.

Menurut Agoes dan Trisnawati (2012:219) dalam Yuliana (2020:25), beda temporer umumnya bersumber dari penggunaan metode dalam akuntansi dan pajak yang berbeda terkait: akrual dan realisasi; penyusutan dan amortisasi; penilaian persediaan; dan kompensasi kerugian piutang.

5. Perencanaan Pajak

a. Definisi Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak (*Tax planning*) dapat didefinisikan sebagai pengaturan urusan keuangan dan ekonomi seseorang dengan mengambil manfaat yang sah sepenuhnya dari semua pemotongan, pembebasan, tunjangan dan rabat pajak sehingga kewajiban pajak berkurang seminimal mungkin dengan cara yang (legal) dalam pajak (Pohan, 2013; Singhanian & Singhanian, 2019).

Manajemen pajak (*Tax management*) menyangkut tata cara pemenuhan kepatuhan (*compliance*) terhadap ketentuan perundang-undangan. Berikut ini adalah perbedaan secara luas antara *tax planning* dan *tax management*.





Tabel 2. 1
Tax Planning Vs Tax Management

<i>Tax Planning</i>	<i>Tax Management</i>
1. Tujuan <i>tax planning</i> adalah untuk mengurangi kewajiban pajak seminimal mungkin.	1. Tujuan <i>tax management</i> adalah untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. <i>Tax planning</i> menggunakan pendekatan futuristik.	2. <i>Tax management</i> berkaitan dengan masa lalu (penilaian, pembetulan, revisi, banding dll), sekarang (pengajuan pengembalian pendapatan tepat waktu berdasarkan catatan yang diperbarui) dan masa depan (tindakan korektif dan pencegahan)
3. <i>Tax planning</i> cangkupannya luas termasuk <i>tax management</i> .	3. <i>Tax management</i> memiliki ruang lingkup yang terbatas, yaitu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan tertentu seperti penyampaian SPT tepat waktu, pembuatan surat banding, pemutakhiran catatan dari waktu ke waktu, dll.
4. Manfaat yang timbul dari <i>tax planning</i> sangat besar terutama dalam jangka panjang.	4. Sebagai hasil <i>tax management</i> yang efektif, denda, bunga, pidana, penuntutan, dll dapat dihindari.

Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hoffman (1961) menyatakan bahwa untuk memahami konsep perencanaan pajak (*tax planning*), maka perlu untuk membedakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dari penyeludupan pajak (*tax evasion*). Suandy (2016) dan Pohan (2013) membedakan *tax avoidance* dan *tax evasion* dari segi kelegalan pajak. *Tax avoidance* adalah bentuk *tax planning* yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*legal/lawful*) dengan memanfaatkan kelemahan (*gray area*) dan *loopholes* yang terdapat pada peraturan perpajakan (Pohan, 2013; Suandy, 2016). Menurut Hoffman (1961), *tax avoidance* umumnya adalah *goal* utama yang ingin dicapai dari *tax planning*, dimana dengan cara memanfaatkan hak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pregoratif secara legal wajib pajak dapat menghindari pajak (*avoidance of taxes*).

Sebaliknya, *Tax evasion* adalah *tax planning* yang melanggar peraturan perpajakan (*illegal/unlawful*) dengan cara menyembunyikan kebenaran informasi keuangan yang sesungguhnya untuk mengelak (*evade*) dari pajak (Suandy, 2016; Pohan, 2013; Hofman, 1961).

Perbedaan *tax avoidance* dan *tax evasion* secara luas adalah sebagai berikut (Singhania & Singhania, 2019).

Tabel 2. 2
Tax Avoidance Vs. Tax Evasion

Tax Avoidance	Tax Evasion
Segala bentuk perencanaan pajak yang bertujuan mengurangi kewajiban pajak dengan cara yang diperbolehkan dan legal, tanpa motif <i>mala fide</i> .	Segala metode untuk menghindari kewajiban pajak secara ilegal.
<i>Tax avoidance</i> memanfaatkan <i>loopholes</i> (celah) dalam aturan.	<i>Tax evasion</i> adalah usaha untuk meloloskan diri (<i>evade</i>) dari kewajiban pajak dengan cara/metode yang tidak adil.
<i>Tax avoidance</i> adalah <i>tax hedging</i> dalam <i>framework</i> hukum.	<i>Tax evasion</i> adalah kelalaian/ ketidakpatuhan untuk membayar pajak (<i>tax omission</i>).
<i>Tax avoidance</i> adalah <i>tax planning</i> yang disengaja, dilakukan sebelum kewajiban pajak muncul.	<i>Tax evasion</i> adalah usaha yang disengaja untuk menghindari pembayaran pajak setelah kewajiban pajak muncul.

Hal penting lainnya yang perlu dipertimbangkan dalam penelitian ini adalah walaupun *tax planning* sah, namun *tax planning* berada dalam lingkup yang sama dengan *tax avoidance* dan *tax evasion*. Ambiguitas melingkupi skala ini karena sulit membedakan ketiga jenis aktivitas ini. Saat ini belum tersedia metode pengukuran yang dapat mengklasifikasikan secara langsung apakah *tax*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



planning yang dilakukan perusahaan adalah *tax avoidance* atau *tax evasion*.

Sehingga sulit untuk menarik garis pembeda perilaku penghindaran pajak yang legal dan ilegal.

Oleh karena itu, fokus *tax planning* yang dimaksud peneliti adalah yang menghasilkan perbedaan antara kewajiban pajak yang dilaporkan dalam laporan keuangan dan pajak aktual yang akhirnya dibayarkan oleh perusahaan terlepas dari sifat hukum perilaku pajaknya.

b. Manfaat Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak yang direncanakan dengan matang dan cermat akan memberikan manfaat dalam hal: (Pohan, 2013:20):

- 1) Menghemat kas yang keluar, dengan cara mengurangi beban pajak.
- 2) Mengatur *cashflow* perusahaan dan penyusunan anggaran kas yang lebih akurat.

c. Motivasi dalam Perencanaan Pajak

Menurut Srinivasan (1973) dalam Pohan (2013:18), ada sejumlah faktor yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan mengurangi kewajiban pajak, baik cara yang legal atau illegal yakni: tingkat kompleksitas peraturan pajak, resiko tertangkap, jumlah pajak yang dibayar, besaran denda/sanksi, biaya untuk menyuap fiskus, dan moral masyarakat. Semakin rumit peraturan pajak yang berlaku, semakin besar pajak yang ditanggung dan denda yang harus dibayar; serta semakin rendah moral masyarakat dan resiko terdeteksi melanggar ketentuan pajak, maka semakin tinggi dorongan wajib pajak untuk menghindari ataupun menggelapkan pajak.

Motivasi perencanaan pajak menurut Suandy (2016:12) adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak (*after tax return*) dengan memanfaatkan:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tingkatan tarif pajak (*tax rates*); perbedaan opsi perlakuan atas objek pajak sebagai dasar penghitungan pajak (*tax base*); *taxhaven*, *taxshelters* dan *taxloopholes*.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

d. Strategi dalam Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2016:137), beberapa strategi perencanaan pajak untuk mengefisiensikan beban pajak ada beberapa cara, yakni:

- Pemilihan metode penilaian persediaan. Ada dua metode penilaian persediaan yang diizinkan oleh peraturan perpajakan, yaitu metode rata-rata (*average*) dan metode *first-in first-out* (FIFO). Dalam kondisi perekonomian yang cenderung mengalami inflasi, metode *average* akan menghasilkan harga Pokok Penjualan yang lebih tinggi dibanding metode FIFO. Harga pokok penjualan (HPP) yang lebih tinggi akan mengakibatkan laba kotor menjadi lebih kecil sehingga penghasilan kena pajak juga akan menjadi lebih kecil.
- Memilih metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan perpajakan yang berlaku. Jika perusahaan mempunyai prediksi laba yang cukup besar maka dapat dipakai metode penyusutan yang dipercepat (saldo menurun) sehingga beban penyusutan tersebut dapat mengurangi laba kena pajak, dan sebaliknya. Jika diperkirakan pada awal-awal tahun investasi belum bisa memberikan keuntungan atau timbul kerugian, maka pilihannya adalah menggunakan metode penyusutan yang memberikan biaya yang lebih kecil (garis lurus) supaya beban penyusutan dapat ditunda untuk tahun berikutnya.
- Memaksimalkan keuntungan dari berbagai pengecualian, potongan, atau pengurangan atas Penghasilan Kena Pajak yang diperbolehkan peraturan perpajakan. Contoh bila laba perusahaan tinggi dan akan dikenakan tarif

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pajak tinggi, maka perusahaan dapat memanfaatkan laba perusahaan untuk hal yang bermanfaat atau dibutuhkan perusahaan dengan catatan biaya yang dikeluarkan merupakan biaya yang dapat menjadi pengurang (*deductible*) dalam penghitungan penghasilan kena pajak.

- Menghindari dari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak. Sebagai contoh, untuk jenis usaha yang PPh badannya dikenakan pajak secara final, maka efisiensi PPh Pasal 21 karyawan dapat dilakukan dengan cara memberikan semaksimal mungkin tunjangan karyawan dalam bentuk natura, mengingat pemberian natura bukan objek PPh Pasal 21.
- Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan. Dalam hal ini Wajib Pajak harus jeli untuk memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan.
- Penundaan pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan dengan cara melakukan pembayaran pada saat mendekati tanggal jatuh tempo. Khusus untuk menunda pembayaran PPN dapat dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak sampai batas waktu yang diperkenankan khususnya atas penjualan kredit.
- Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan yang berlaku

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

6. *Tax Retention Rate (TRR)*

Tax retention rate (TRR) adalah alat ukur perencanaan pajak dengan cara membandingkan laba bersih terhadap laba sebelum dikenakan pajak (*pretax income*).

Menurut Wild et al., (2004) dalam Katuruni (2018:2), TRR adalah metrik yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



digunakan untuk menilai keberhasilan manajemen pajak perusahaan seperti yang dilaporkan dalam laporan keuangan tahun fiskal mereka saat ini. Dalam melaksanakan perencanaan pajak, pengelolaan bisnis membutuhkan alat yang dianggap akurat untuk memantau keberhasilan manajemen pajak selama tahun anggaran berjalan, yaitu TRR. Dengan demikian, metrik untuk menilai keberhasilan pengelolaan pajak yang digunakan dalam penelitian ini identik dengan metrik untuk menilai efektivitas perencanaan pajak.

Dengan demikian TRR dapat dijadikan acuan pengukuran perencanaan pajak yang efektif. Semakin besar angka TRR perusahaan maka menunjukkan semakin maksimal perusahaan tersebut dalam mengelola perencanaan pajaknya. Sebaliknya, perencanaan pajak kurang efektif apabila TRR (*tax retention rate*) rendah.

7. Beban Pajak Tangguhan (BPT)

Dalam PSAK No. 46 (1998), beban pajak tangguhan (BPT) didapatkan dari selisih beban pajak komersial² dengan pajak kini³. BPT adalah bagian dari beban pajak penghasilan sebagai efek pajak perbedaan temporer dari *book-tax-differences* (BTD) berupa perbedaan pengakuan akrual item pendapatan dan beban baik dalam perhitungan akuntansi dan pajak, dalam periode yang berbeda (Phillips et al., 2003). Beban pajak tangguhan (*deferred tax credit*) adalah penyisihan untuk hutang pajak di masa depan (*tax deductible*) oleh perusahaan dan diharapkan untuk dibalik (*reversal*) di periode mendatang (Noor et al., 2007).

Metode akuntansi pajak penghasilan dalam PSAK no. 46 yang berorientasi pada pendekatan *balance sheet* mengakui efek pajak perbedaan temporer di periode mendatang dan sisa kerugian yang belum dikompensasikan dengan mencatat akun

² Beban pajak komersial adalah jumlah beban pajak yang dihitung oleh Wajib pajak dari penghasilan sebelum pajak dalam laporan keuangan komersial dikalikan dengan tarif pajak

³ Beban pajak kini adalah jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak yang dihitung dari penghasilan kena pajak hasil rekonsiliasi fiskal yang dikalikan tarif pajak.



kewajiban dan aktiva pajak tangguhan. Sehingga, perbedaan temporer yang di masa depan meningkatkan jumlah pajak akan diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, dan perusahaan harus mengakui adanya beban pajak tangguhan. Ketika perusahaan menunda biaya untuk pelaporan keuangan atau mengakui lebih awal item pendapatan maka akan kewajiban pajak tangguhan akan bertambah (H. T. Wijayanti, 2006).

Perbedaan temporer dapat menghasilkan kewajiban pajak tangguhan (*Deferred tax Liabilities*) atau aset pajak tangguhan (*Deferred tax Assets*). Pengakuan aset dan/atau kewajiban pajak tangguhan mempertimbangkan prospek pelunasan kewajiban atau pemulihan aset yang berdampak di masa depan dalam bentuk pembayaran pajak yang lebih kecil atau lebih besar.

Bila penghasilan kena pajak (fiskal) lebih kecil dari laba sebelum pajak (akuntansi) maka pajak kini (*tax payable*) lebih kecil dari beban pajak komersial (*tax expense*). Konsekuensinya, di masa depan pembayaran (beban) pajak akan lebih besar dan timbul kewajiban pajak tangguhan. Kewajiban ini dikalkulasi dengan mengalikan tarif pajak dengan jumlah perbedaan temporer.

2. Apabila penghasilan kena pajak (fiskal) lebih besar dari laba sebelum pajak (akuntansi) maka pajak kini (*tax payable*) lebih besar dari beban pajak komersial (*tax expense*). Oleh karenanya, di periode mendatang beban pajak menjadi lebih kecil (manfaat ekonomi) dan dicatat sebagai aset pajak tangguhan (Tim Penulis UNJ, 2017).

B. Penelitian Terdahulu

Peneliti menyajikan beberapa studi sebelumnya sebagai bahan pendukung yang berkaitan dengan subjek yang tercakup dalam tabel ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 2. 3

Penelitian Terdahulu

<p>Judul Penelitian (1)</p>	<p><i>“Tax Avoidance, Large Positive Book-Tax Differences and Earnings Persistence”</i></p>
<p>Peneliti, (Tahun)</p>	<p>“Bradley S. Blaylock, Terry J. Shevlin dan Ryan J. Wilson, (2010)”</p>
<p>Hasil Penelitian</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Large positive</i> LTD (LPBTD) mencerminkan diskresi dalam proses akrual akan menghasilkan laba yang lebih rendah. • Perusahaan dengan LPBTD yang disebabkan manajemen laba dengan <i>income increasing</i> memiliki persistensi laba dan akrual yang lebih kecil dibanding perusahaan LPBTD lainnya • Perusahaan dengan LPBTD (beban pajak tangguhan yang besar) yang dihasilkan dari <i>tax avoidance</i> memiliki akrual yang lebih persisten perusahaan LPBTD lainnya. • <i>Large positive</i> LTD yang dihasilkan dari manajemen laba dengan <i>income increasing</i> memberikan persistensi laba yang lebih rendah dibanding <i>large positive</i> LTD yang dihasilkan dari <i>tax avoidance</i>.
<p>Judul Penelitian (2)</p>	<p><i>“The Persistence and Pricing of Earnings, Accruals, and Cash Flows When Firms Have Large Book-Tax Differences”</i></p>
<p>Peneliti (Tahun)</p>	<p>Michelle Hanlon (2005)</p>
<p>Hasil Penelitian</p>	<p>Perusahaan-perusahaan yang LTD-nya besar (baik yang negatif atau positif) memiliki laba yang kurang persisten dibanding perusahaan dengan LTD kecil. Sehingga semakin besar <i>Book tax differences</i> (LTD) mengurangi persistensi laba. Persistensi laba yang rendah</p>

© Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Ditundangi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	disebabkan manajemen perusahaan memiliki keleluasan diskresi akrual dalam jumlah besar, akrual lalu mengalami pembalikan di masa depan, sehingga membuat laba tidak persisten.
---	--

Judul Penelitian (3)	“Peran Manajemen Pajak sebagai Pemoderasi Hubungan <i>Tax Retention Rate</i> dengan Kualitas Laba”
Peneliti (Tahun)	Innas S. Katuruni (2018)
Hasil Penelitian	<i>Tax retention rate</i> berpengaruh signifikan negatif terhadap kualitas laba dengan variabel kontrol berupa alokasi pajak antar periode, ukuran perusahaan dan persistensi laba. Sehingga seiring tingginya perencanaan pajak, maka akan semakin rendah kualitas (persistensi) laba.

Judul Penelitian (4)	“Pengaruh <i>Book Tax Differences</i>, Perencanaan Pajak Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Persistensi Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020)”
Peneliti, (Tahun)	Priscilla D. Situmorang dan Ronny B. Sihotang, (2021)
Hasil Penelitian	Perencanaan pajak yang diprosikan dengan TRR tidak berpengaruh terhadap persistensi laba. Karena semakin tinggi perencanaan pajak akan diikuti manajemen (laba) sehingga mengurangi kualitas laba dan diperoleh laba tidak bermutu dan tidak layak dijadikan indikator dimasa mendatang (<i>non-persistent</i>).

Judul Penelitian (5)	“Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan <i>Cash Tax Retention Rate</i> terhadap Persistensi Laba dengan Manajemen Laba sebagai
----------------------	---

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	Pemoderasi pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia”
Peneliti, (Tahun)	Tania dan Iskandar, (2021)
Hasil Penelitian	Beban pajak tangguhan (BPT) berdampak negatif dan signifikan terhadap persistensi laba. Jumlah BPT dalam hal ini menjadi pertanda adanya penggunaan opsi akrual, ketika terjadi pembalikan akrual di periode berikutnya maka persistensi laba menjadi rendah. Sifat pembalikan akrual menjadi pertanda bahwa pajak tangguhan dapat dimanfaatkan untuk menaikkan (menurunkan) laba sebelum pajak di periode berikutnya karena memengaruhi pembayaran pajak di periode berikutnya.

Judul Penelitian (6)	<i>“Earnings Management: New Evidence Based on Deferred Tax Expense”</i>
Peneliti, (Tahun)	John Phillips, Morton Pincus dan Sonja O. Rego, (2003)
Hasil Penelitian	BPT bermanfaat dalam mengidentifikasi strategi manajemen laba dengan tujuan meminimalkan penurunan laba dan penghindaran kerugian. Kebijakan manajemen untuk meningkatkan laba mengarah pada <i>book tax differences</i> (BTD) dalam bentuk perbedaan temporer, yang menghasilkan BPT.. Oleh karenanya, BPT akan berguna dalam mendeteksi manajemen laba.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini menjelaskan hubungan antar variabel dependen yakni persistensi laba dengan variabel independen yaitu BTD, TRR dan beban pajak tangguhan

1. Pengaruh *Book Tax Differences* terhadap Persistensi Laba

Book tax differences adalah perbedaan laba akuntansi atau penghasilan sebelum pajak dengan laba fiskal atau penghasilan kena pajak. Perbedaan permanen

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



dan temporer BTD dapat terjadi secara normal (natural) (sebagai akibat dari perbedaan dalam identifikasi dan pengakuan pos pendapatan dan biaya antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan peraturan perundang-undangan perpajakan)

Namun, manajer mungkin tergoda untuk mengusahakan BTD secara oportunistik untuk mengelola laba akuntansi ke atas dan pendapatan kena pajak ke bawah. Walaupun perbedaan temporer dan permanen BTD adalah hasil perbedaan mekanis dalam akuntansi untuk tujuan pembukuan dan pajak, tetapi semakin besar BTD juga dapat mencerminkan pertimbangan manajerial ataupun diskresi manajemen yang dipraktikkan dalam perhitungan laba akuntansi, karena diskresi yang lebih terbatas yang diperbolehkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak menurut pajak.

Hanlon (2005) dan Zdulhyanov (2015) menemukan bahwa perusahaan-perusahaan yang BTD-nya besar (baik yang positif atau negatif) dibanding perusahaan dengan BTD kecil) mempunyai laba yang tidak cukup persisten.

Revsine (2001) dalam Hanlon (2005) mengungkapkan alasannya bahwa semakin besar BTD merupakan petunjuk banyaknya akrual dalam perusahaan dimana manajemen menggunakan pilihan akrual untuk menaikkan (menurunkan) laba sebelum pajak. Akrual ini kemudian mengalami pembalikan (reversal) masa depan dalam jumlah yang besar dengan demikian persistensi yang lebih rendah dalam akrual dan pendapatan. Akrual ini kemudian diinterpretasikan sebagai kesempatan yang dapat dimanfaatkan bagi perusahaan untuk melakukan manajemen laba.

Blaylock et al (2012) menemukan *large positive* BTD dapat bersumber dari aktivitas manajemen laba atau *tax avoidance* dan lebih banyak perusahaan yang melakukan manajemen laba dibanding *tax avoidance*. Mereka menemukan bahwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



large positive LTD yang dihasilkan dari manajemen laba dengan *income increasing*

memberikan persistensi laba dan akrual yang lebih rendah dibanding *large* LTD yang dihasilkan dari *tax avoidance*

Dengan demikian, LTD memiliki dampak yang merugikan pada persistensi laba, dengan LTD yang lebih besar menyiratkan laba yang kurang persisten.

Dugaan hasil ini diperkuat oleh temuan penelitian Blaylock et al (2012), Hanlon (2003), dan Zdulhiyanov (2015).

2. Pengaruh *Tax Retention Rate* Terhadap Persistensi Laba

Tax Retention Rate (TRR) atau tingkat retensi pajak adalah alat ukur perencanaan pajak dengan cara membandingkan laba bersih (*net income*) terhadap laba sebelum pajak perusahaan (*pretax income*). Perusahaan pada dasarnya menginginkan beban pajak yang kecil sehingga akan melakukan *tax planning*. Sehingga, semakin tinggi TRR maka semakin tinggi tingkat efektivitas perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan. Sebaliknya, perencanaan pajak kurang efektif apabila TRR rendah.

Perusahaan yang efektif dalam perencanaan pajaknya mendapat keuntungan dari minimnya pembayaran atas beban pajak. Proses perencanaan pajak mempertimbangkan banyak hal termasuk dalam hal pembelian berupa ukuran dan waktu pembelian, perencanaan pengeluaran, pengurangan pajak, peluang kredit dan lainnya. Transaksi tertentu diupayakan sehingga pengakuan beban yang memperkecil laba fiskal melalui komersial sebelum pajak yang rendah diikuti dengan rekonsiliasi fiskal sehingga diperoleh laba fiskal yang kecil. TRR yang rendah menyiratkan tingkat persistensi pendapatan yang rendah, karena perusahaan yang berusaha mengurangi beban pajak mereka menunjukkan ketidakmampuan untuk menghasilkan laba secara konsisten di seluruh periode, sehingga laba yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



diperoleh dalam satu periode tidak mampu digunakan untuk memprediksi laba yang diperoleh di periode berikutnya. Pengurangan laba perusahaan akibat perencanaan pajak yang baik mengakibatkan rendahnya persistensi laba, yang menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh negatif dan substansial terhadap persistensi laba. Dengan kata lain, semakin banyak perencanaan pajak yang dilakukan, semakin rendah konsistensi laba (tidak persisten).

Dengan demikian, disimpulkan semakin tinggi *TRR*, mengurangi kemampuan prediktif laba (persistensi laba). Hal ini didukung penelitian Katuruni (2018) dan Situmorang & Sihotang (2021).

3 Pengaruh Beban Pajak Tangguhan (BPT) terhadap Persistensi Laba

BPT diartikan sebagai beban yang timbul akibat perbedaan temporer dari *positive book tax differences* (kondisi dimana laba komersial lebih besar dari laba fiskal) berupa perbedaan alokasi waktu pengakuan dan akrual item pendapatan dan beban. Perbedaan temporer berpotensi meningkatkan pembayaran pajak di kemudian hari sehingga akan diakui kewajiban pajak tangguhan dan beban pajak tangguhan.

BPT dianggap mengganggu persepsi persistensi laba karena tiga hal. Pertama, BPT yang berasal dari perbedaan temporer memiliki sifat transitori, yang berarti bahwa BPT tidak bersifat permanen atau berkelanjutan; akun BPT hanya terjadi pada waktu tertentu, terutama saat perusahaan menggunakan metode dan kebijakan akuntansi yang berbeda dengan peraturan pajak (Wijayanti, 2006).

Kedua, BPT merupakan *outcome* penerapan konsep pengakuan pendapatan dan biaya secara akrual dalam akuntansi dan memiliki konsekuensi pajak di periode mendatang (H. T. Wijayanti, 2006). Jumlah BPT dalam hal ini menjadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pertanda adanya penggunaan opsi akrual, ketika terjadi pembalikan akrual di periode berikutnya maka persistensi laba menjadi rendah. BPT mengakibatkan turunnya laba (Tania & Iskandar, 2021; Tim Penulis UNJ, 2017) sehingga ada kemungkinan yang lebih baik untuk menghasilkan laba yang lebih besar di masa depan. Sifat pembalikan akrual menjadi pertanda bahwa pajak tangguhan dapat digunakan untuk meningkatkan (mengurangi) laba sebelum pajak pada periode berikutnya, karena mempengaruhi pembayaran pajak di masa depan (Tania & Iskandar, 2021).

Ketiga, BPT sebagai indikator manajemen laba. Philips et al (2003) menemukan bahwa BPT bermanfaat untuk mengidentifikasi manajemen laba yang dilakukan dengan motif untuk menghindari kerugian dan penurunan laba. Selain itu, menurut Salah (2019), pajak tangguhan adalah akun terakhir yang ditutup sebelum laba bersih dihitung sehingga merupakan upaya terakhir bagi manajer untuk meng*adjust* pendapatan.

Manajemen laba menunjukkan kualitas (persistensi) laba yang lebih rendah. Motivasi penggunaan BPT untuk mendeteksi manajemen laba didasari lebih banyak keleluasaan (diskresi) manajemen untuk menghitung *income* di bawah prinsip akuntansi dibanding aturan pajak (Adiati et al., 2018). Manajemen perusahaan akan mengeksploitasi diskresi tersebut dengan *income increasing* terutama dengan cara yang tidak mempengaruhi laba fiskal saat ini. Hal ini akan menghasilkan *book tax differences* terutama perbedaan temporer yang meningkatkan beban pajak tangguhan (BPT).

Dengan demikian dapat disimpulkan, besaran BPT yang tinggi menunjukkan bahwa akan sulit untuk mempertahankan tingkat laba saat ini masa yang akan datang. Hal ini sebanding dengan penelitian Tania dan Iskandar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.


(2021), bahwa semakin besar beban pajak tangguhan berdampak negatif pada persistensi laba.

C

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian yang dapat dibentuk berdasarkan pemaparan dalam kerangka pemikiran di atas yakni:

H_{a1} : *Book tax differences* berpengaruh negatif terhadap persistensi laba.

H_{a2} : *Tax retention rate* berpengaruh negatif terhadap persistensi laba.

H_{a3} : Beban pajak tangguhan berpengaruh negatif terhadap persistensi laba.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.